



KEPUTUSAN LURAH PUTAT
KAPANEWON PATUK KABUPATEN GUNUNGGKIDUL
NOMOR : 44/KPTS/2020

TENTANG

PENGUKUHAN PENGURUS
LEMBAGA KARANG TARUNA TUNAS HARAPAN
KALURAHAN PUTAT KAPANEWON PATUK KABUPATEN GUNUNGGKIDUL
MASA BAKTI TAHUN 2020 - 2026

LURAH PUTAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka membantu Pemerintah Kalurahan dalam mewujudkan organisasi sosial kemasyarakatan sebagai wadah dan sarana pengembangan masyarakat terutama generasi muda di Kalurahan Putat dipandang perlu mengukuhkan Pengurus Karang Taruna Tunas Harapan;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Lurah Putat tentang Pengukuhan Pengurus Karang Taruna Tunas Harapan Kalurahan Putat Kapanewon Patuk Kabupaten Gunungkidul Masa Bakti 2020 – 2026.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44, Undang-Undang Keistimewaan DIY);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 15);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2017 Nomor 3);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan;
16. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Gunungkidul (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);

17. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 73 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 20 Tahun 2020;
18. Peraturan Desa Putat Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2016 - 2021 (Lembaran Desa Putat Tahun 2016 Nomor 1).
19. Peraturan Kalurahan Putat Nomor 5 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- PERTAMA** : Mengukuhkan Susunan Pengurus Karang Taruna Tunas Harapan Kalurahan Putat Kapanewon Patuk Kabupaten Gunungkidul Masa Bakti 2020 - 2026 dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut pada lampiran yang tidak terpisahkan dari surat keputusan ini;
- KEDUA** : Pengurus Karang Taruna Tunas Harapan Kalurahan Putat Kapanewon Patuk Kabupaten Gunungkidul yang bertugas membantu Lurah dalam mewujudkan organisasi sosial kemasyarakatan sebagai wadah dan sarana pengembangan masyarakat terutama generasi muda;
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Putat

Pada tanggal : 22 Oktober 2020

LURAH PUTAT



Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Panewu Patuk;
2. Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan Putat;
3. Pengurus Karang Taruna Tunas Harapan;
4. Arsip.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN LURAH PUTAT
 NOMOR : 44/KPTS/2020
 TENTANG
 PENGUKUHAN PENGURUS LEMBAGA
 KARANG TARUNA KALURAHAN PUTAT KAPANEWON
 PATUK KABUPATEN GUNUNGKIDUL MASA BAKTI
 TAHUN 2020 - 2026

**SUSUNAN PENGURUS
 LEMBAGA KARANG TARUNA TUNAS HARAPAN
 KAURAHAN PUTAT KAPANEWON PATUK KABUPATEN GUNUNGKIDUL
 MASA BAKTI TAHUN 2020 - 2026**

NO	N A M A	KEDUDUKAN KELEMBAGAAN	DALAM	ALAMAT
(1)	(2)	(3)		(4)
1	Heru Susilo	Ketua		Plumbungan
2	Prawidya Tyas Utami			Putat Wetan
3	Anita	Sekretaris		Sendangsari
4	Cahyo Bagaskoro			Gumawang
5	Yuliana Pratiwi	Bendahara		Plumbungan
6	Dyah Utami Ayuningtyas			Putat Wetan
7	Ahmad Musthofa Anshori	Bidang Keagamaan		Kepil
8	Efie Setyowati			Bobung
9	Aji Kusuma			Sendangsari
10	Latifah Isna Safitri			Putat Wetan
11	Arsita Murti Maharani	Bidang Seni dan Budaya		Putat Wetan
12	Maulana Bagus Juniantoro			Bobung
13	Bayu Setiaji			Batur
14	Nendi Dwi Indarto			Bobung
15	Dwi Setyaningsih	Bidang Usaha Ekonomi Kreatif		Gumawang
16	Marindra Efendhi			Putat II
17	Faisal Ramadhani			Putat II
18	Muhamad Reza Pahlevi			Plumbungan
19	Alfian Pradana	Bidang Olahraga		Plumbungan
20	Mega Rumpaka			Kepil
21	Seni Lestari			Batur
22	Hermawan Subekti			Gumawang
23	Sahri Rohmadi	Bidang Sosial		Putat II
24	Feti Oftafiasari			Putat I
25	Ahid Nurohman			Sendangsari
26	Marwoto			Sendangsari

27	Joko Susilo	Bidang Lingkungan	Sendangsari
28	Angga Dwi Cahya		Putat II
29	Erfan Sutantrianto		Batur
30	Deny Prasetyo		Plumbungan
31	Ika Nur Hanifah	Bidang Pendidikan dan Pelatihan	Kepil
32	Endang Sulastri		Batur
33	Isna Oktavino Nugroho		Putat Wetan
34	Dony Prasetya		Putat I
35	Rizka Nurjanah	Bidang Humas	Kepil
36	Angga Dedi Sirwoko		Bobung
37	Ika Kurnia Saputri		Gumawang
38	Febri Anna Safitri		Putat Wetan
39	Destiana Waradianti	Bidang PIKR	Putat Wetan
40	Yuanda Tria Puspaningrum		Plumbungan
41	Devi Nurvitasari		Batur
42	Alvina Tri Oktavia		Batur
43	Suradi	Bidang Pembina Kegiatan	Bobung
44	Andri Purwanto		Plumbungan
45	Ero Pranytri		Plumbungan
46	Heppy Budi Kurniawan		Gumawang
47	Joko Prabowo		Plumbungan
48	Sutarto		Plumbungan
49	Sutikno		Bobung

Ditetapkan di : Putat

Pada tanggal : 22 Oktober 2020

LURAH PUTAT

